



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dibentuk Tim Terpadu yang susunan keanggotaan Tim ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Terpadu dan Sekretariat Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 59) sebagai Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukakn Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 58);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);
17. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 01 Tahun 2022 tentang Besaran Honorarium Tim/Forum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN & PN) Kota Banjarmasin Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN & PN) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dibantu oleh Sekretariat Tim.
- KETIGA** : a. Tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
1. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN & PN);
 2. mengkoordinasikan, mengarahkan mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN & PN) dan ;
 3. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN & PN).
- b. Tugas Sekretariat Tim Terpadu, adalah :
1. membantu Tim Terpadu dalam menyiapkan dan menyusun Rencana Aksi Daerah ;
 2. mengumpulkan bahan dokumen bukti dukung kegiatan dan menyiapkan Laporan Rencana Aksi Daerah ;

3. mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam pengumpulan bahan/ dokumen bukti dukung laporan Rencana Aksi Daerah ;
4. membantu persiapan rapat/ pertemuan dengan instansi terkait terhadap evaluasi laporan kegiatan Rencana Aksi Daerah ; dan
5. menyampaikan Laporan Rencana Aksi Daerah yang telah dilaksanakan oleh Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN & PN) Kota Banjarmasin kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Cq. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT TIM
TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2022

TIM TERPADU
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
(P4GN & PN) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN	BESARAN HONORARIUM
1.	Wali Kota Banjarmasin	Ketua	Rp. 750.000,-
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Wakil Ketua I	Rp. 650.000,-
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua II	
4.	Kepala Badan Narkotika	Wakil Ketua III	Rp. 650.000,-
5.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris/ Ketua Pelaksana Harian	
6.	Unsur Kementrian Hukum dan HAM Perwakilan Kal-Sel	Anggota	Rp. 500.000,-
7.	Unsur Kodim 1007 Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
8.	Unsur Polresta Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
9.	Unsur Kejaksaan Negeri	Anggota	Rp. 500.000,-
10.	Unsur Kementerian Agama	Anggota	Rp. 500.000,-
11.	Unsur Imigrasi Klas I TPI B.masin	Anggota	Rp. 500.000,-
12.	Unsur BNN	Anggota	Rp. 500.000,-
13.	Unsur KPPBC TMP B Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
14.	Unsur Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan	Anggota	Rp. 500.000,-

15	Unsur Balai Besar POM Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
16.	Unsur LANAL	Anggota	Rp. 500.000,-
17.	Unsur BIN	Anggota	Rp. 500.000,-
18.	Unsur Pelindo II Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
19.	SKPD Terkait	Anggota	-

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT TIM
TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA (P4GN &
PN) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

SEKRETARIAT TIM TERPADU
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
(P4GN & PN) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

No.	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Kepala Sekretariat
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota
3.	Pengolah Data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota
4.	Pengadministrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA